

## **Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)**

Tri Winarni<sup>1</sup>, Akhmad Nadirin<sup>2</sup>, Ismail<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: <sup>1</sup>winarnitri@mail.syekhnurjati.ac.id, <sup>2</sup>akhmadnadirin@syekhnurjati.ac.id, <sup>3</sup>ismailridlwan@syekhnurjati.ac.id

### **Abstract**

Marriage registration is one of the obligations of marriage administration that must be carried out by every Religious Affairs Office based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The community paradigm still does not understand the urgency of marriage registration as the validity of a marriage event. The purpose of marriage registration is to provide protection, safeguard human rights, especially for women and children who have implications for legal actions. The research method used is descriptive qualitative research by applying an empirical approach to the problem of marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Weru District, Cirebon Regency through observation, interview and documentation techniques. The existence of the principle of marriage registration follows the provisions of each religious law and religious beliefs. Recording a marriage and making a marriage certificate is an obligation in the laws and regulations regarding marriage in Indonesia. Marriage registration is a benchmark for wives and children to be able to claim their rights to their husbands. The regulation of marriage registration based on positive law and the compilation of Islamic law aims to regulate and protect the rights of individuals involved in the marriage. Thus, the problem in this study is how the marriage registration procedure protects the rights of wives and children, and the reality of marriage registration carried out at the KUA of Weru District, Cirebon Regency in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration.

**Keywords** : Marriage, Marriage Registration, Protection of the rights of women and children

### **Abstrak**

Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak. (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru) Oleh Tri Winarni, Akhmad Nadirin, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon 2023. Pencatatan perkawinan adalah salah satu kewajiban administrasi perkawinan yang harus dilaksanakan oleh setiap Kantor Urusan Agama yang berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Paradigma masyarakat masih belum memahami mengenai urgensi pencatatan perkawinan sebagai keabsahan dari suatu peristiwa nikah. Tujuan dari adanya pencatatan perkawinan yaitu memberikan perlindungan, menjaga hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak yang berimplikasi terhadap perbuatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan empiris terhadap permasalahan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon melalui teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Adapun eksistensi prinsip pencatatan perkawinan mengikuti ketentuan masing-masing hukum agama dan kepercayaan agama masing-masing. Pencatatan perkawinan serta pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan menjadi tolak ukur bagi istri dan anak untuk dapat menuntut haknya kepada suami. Regulasi pencatatan perkawinan berdasarkan hukum positif dan kompilasi hukum Islam bertujuan untuk dapat mengatur dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pencatatan perkawinan dalam melindungi hak istri dan anak, serta realitas pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

**Kata Kunci** : Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan

### **Pendahuluan**

Fitrah manusia adalah hidup berdampingan satu sama lain. Dalam hakikatnya, Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami-istri, dan setelah mereka menikah, setiap individu akan memperoleh hubungan baru ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjamin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).<sup>1</sup>

Salah satu bentuk terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam yaitu dengan menambahkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan. Hal tersebut dikarenakan permasalahan mengenai pencatatan perkawinan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih atau fatwa-fatwa ulama.<sup>2</sup> Perkawinan dianggap sebagai cara untuk melaksanakan syariat Allah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik di dunia, maupun di akhirat. Selain itu, perkawinan merupakan kontrak perdata yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau dengan kata lain menimbulkan peristiwa hukum.<sup>3</sup> Dalam hal ini, hak mengacu pada apa yang dapat diberikan seseorang kepada orang lain, sedangkan kewajiban mengacu pada apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>4</sup> Namun, hak dan kewajiban suami-istri baru akan muncul setelah pernikahan mereka diakui oleh hukum positif Indonesia. Artinya, pernikahan dapat dianggap sah hanya jika dicatatkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Istri dapat menggunakan pencatatan nikah sebagai dasar untuk menuntut hak suami mereka.

Dalam bahasa, pencatatan berarti proses, cara, atau perbuatan mencatat.<sup>5</sup> Pada dasarnya, proses pencatatan berhubungan dengan kegiatan catat-mencatat, atau menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer. Tujuan pencatatan adalah untuk menyimpan (arsip) data dan memudahkan pencarian data saat dibutuhkan. Selain itu, data dapat digunakan sebagai bukti tulis tentang suatu perkara.

---

<sup>1</sup> Tim Reality, *Pengertian Perkawinan* (Surabaya: Reality, 2008), 468.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, n.d., 120–22.

<sup>3</sup> Nuruddin and Tarigan, 180.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

<sup>5</sup> Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pengertian Pencatatan," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencatatan>.

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973<sup>6</sup> yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas sudah sangat jelas bahwasannya setiap peristiwa perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Pencatatan adalah dokumen administratif yang menunjukkan bahwa perkawinan telah terjadi. Dengan pencatatan ini, perkawinan menjadi jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dan pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak dicatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak memiliki kepastian hukum. Begitu pula dengan segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat tersebut.<sup>7</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.<sup>8</sup> Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia sangat memperhatikan permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak adalah dengan mencatatkan peristiwa pernikahan. Pada hakikatnya, hak-hak yang harus diterima oleh perempuan sebagai istri merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan, yaitu menjaga kehormatan dan keturunan, sehingga istri dan anak mendapatkan hak yang sudah seharusnya mereka terima. Dalam Al-Qur'an tidak ada perintah yang tegas untuk mencatatkan suatu pernikahan, namun pemberlakuan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan yang didasarkan kepada hadis Nabi tentang walimah dan surat Al-Baqarah: 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...".

Hal tersebut merupakan sebuah bentuk pembaharuan hukum Islam yang mana dalam surat tersebut adanya perintah untuk mencatatkan apabila adanya hutang piutang, yang kemudian hal tersebut diqiyaskan dengan pencatatan perkawinan karena sama-sama dianggap sebagai suatu perbuatan hukum, dan tidak ada praktek mengenai hal pencatatan pernikahan pada masa Rasulullah, sehingga ia tidak termasuk ke dalam salah satu rukun nikah. Akan tetapi, di era modern sekarang ini, mengingat banyaknya kemudharatan yang diterima oleh istri dan anak tanpa adanya pencatatan nikah, sehingga pencatatan nikah dipandang sangat perlu dilakukan demi menolak kemudharatan.

---

<sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

<sup>7</sup> Abdurrahman and Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumnus, 1986), 16.

<sup>8</sup> Witanto D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), 142.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia* 14 (2017): 56.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, secara umum yang akan dibahas dalam proposa unu adalah 1). bagaimana pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak 2). bagaimana realitas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Perkawinan?

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan (library research) berdasarkan data sekunder dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif.<sup>10</sup> Metode kualitatif dalam penelitian ini lebih menekankan kepada peneliti untuk memperhatikan pada prosesi, peneliti sebagai instrumen pokok pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti terlibat langsung dalam kerja lapangan.

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. KUA bertugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) memiliki kedudukan yang jelas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dalam hal ini yang dilakukan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) Kepala KUA dan PPN yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan dalam masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, juga diatur fungsi KUA dalam Pasal 3 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus

---

<sup>10</sup> J. Supranto. “Metode Penelitian Hukum & Statistik”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 2.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” 2016.

dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan. Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rasul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, ketentuan itu menggambarkan prinsip Pancasila yang pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”, hal itu merupakan prinsip utama dari sahnya perkawinan prinsip utama dari sahnya perkawinan dan suatu bentuk toleransi antar umat beragama. Berlanjut pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, pada satu sisi, keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan tidak tercatat memberikan gambaran bahwa tidak adanya bukti yang menjelaskan adanya suatu perkawinan berupa akta nikah, maka tidak ada pula kepastian hukum di dalam perkawinan tersebut. Sehingga, suami yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dapat urnuk tidak mengakui anak dari istrinya itu. Hal ini tentu berdampak pada psikologis dan hak seorang anak. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-istri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>13</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan agama dan harus dicatatkan. Dalam pasal 2 undang-undang ini disebutkan: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini mempunyai makna, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, apabila perkawinan tersebut tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kompilasi hukum juga disebutkan perihal pencatatan perkawinan ini. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan sebagai berikut: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (3) Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas maka perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (4) Perkawinan yang dilakukan di luar

---

<sup>12</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7 (2016): 412–34.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 20.

Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum; (5) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>14</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk” Pada ayat (2) dijelaskan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”. Kemudian sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, diatur pelaksana pencatatan perkawinan, yaitu: (1) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, (2) Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.

Pencatatan perkawinan ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik ia berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam waktu satu tahun pasangan suami-istri kembali ke Indonesia maka surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan di tempat mereka tinggal.

Adanya ide pembaharuan hukum dalam perkawinan karena melihat perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam hukum, terjadi pergeseran pembuktian dan alat bukti dari kultur lisan ke tulisan. Dari sini, diperlukan adanya bukti autentik yang lebih menyakinkan sehingga diperlukan adanya dokumen tertulis seperti akta, surat atau dokumen lainnya sebagai alat bukti hukum autentik.

Alat bukti dari peristiwa perkawinan yang sah berdasar ketentuan dalam PP No. 9/1975, adalah Akta Perkawinan. Adapun untuk keabsahan akta perkawinan yang telah disiapkan petugas pencatat, harus ditandatangani oleh kedua mempelai sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan. Kemudian, akta perkawinan yang telah ditandatangani kedua mempelai, juga ditandatangani oleh dua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Dan untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, akta perkawinan juga harus ditandatangani oleh wali atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi. Adanya ketentuan pencatatan perkawinan, berimplikasi pula pada perkawinan yang tidak dicatat atau diluar pengawasan pegawai pencatat nikah. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dan untuk perkawinan yang belum tercatat kemudian ingin mencatatkannya, bisa mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Pencatatan ini, dibuat untuk tujuan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam atau agama lainnya. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian perkawinan dari aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu melahirkan Akta Nikah atau kutipan nikah. Akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi pencatat nikah yang salinannya

---

<sup>14</sup> Sukiati and Bancin, “Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan,” 121–34.

masing-masing dipegang oleh suami dan istri, adalah bukti autentik keduanya telah menikah serta dapat dijadikan alat bukti hukum. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk memperoleh haknya. Dengan pencatatan perkawinan, Negara akan hadir dalam melindungi hak-hak keperdataan rakyatnya. Sebab sebuah perkawinan selain merupakan akad suci, juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum nomor 2 (dua) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dan daerah di Indonesia.<sup>15</sup> Oleh karena itu, keterangan lengkap mengenai identitas dan persyaratan serta kelengkapan administratif lain yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan harus disertakan dalam akta perkawinan. Akta perkawinan dibuat sebanyak rangkap dua, untuk helai yang pertama disimpan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan helai yang kedua diberikan kepada panitera pengadilan di wilayah kantor pencatatan perkawinan berada. Sedangkan untuk suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian suatu perkawinan. Pada pasal 5 dan pasal 6 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum. Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan alat bukti otentik adanya perkawinan dengan termuatnya tanda tangan para pihak dalam akad nikah: yakni suami, istri, wali nikah, saksi-saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN. Tujuan adanya pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan itu sejalan dengan ketentuan perintah Allah swt dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) yang menganjurkan untuk mencatat semua hubungan muamalah atau hubungan sesama manusia, dalam hal ini dengan meng-qiyas-kan hubungan perkawinan yang hanya dapat dibuktikan melalui adanya akta nikah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia.<sup>16</sup>

Dalam PP No. 9 Tahun 1975, ada 2 instansi di Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. KUA untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk, bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan Kantor Catatan Sipil untuk pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama diluar Islam. Karenanya, kedua instansi ini jugalah yang berhak untuk mengeluarkan akta perkawinan.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan di atas sudah jelas bahwa Undang-Undang telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat.

---

<sup>15</sup> Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan; Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Al-Madzahib* 3 (2015): 48.

<sup>16</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* 8 (2013): 26-33.

## Realitas Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut pasal 11 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara legal apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat nikah dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>17</sup> Berdasarkan adanya aturan tentang pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Adapun yang saat ini menjadi perhatian penulis untuk diteliti yaitu wilayah Kecamatan Weru.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru berada dalam lingkup Kecamatan Weru yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon yang bertempat di Jalan Fatahillah No. 36 Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru. Wilayah yuridis KUA Weru meliputi 9 (Sembilan) desa yaitu Karang Sari, Megu Gede, Tegalwangi, Weru Lor, Setu Wetan, Setu Kulon, Kerta Sari, Megu Cilik, dan Weru Kidul. Adapun visi dari KUA Kecamatan weru yaitu terwujudnya aparatur yang berkualitas, inovatif dan akuntabel menuju masyarakat Weru yang sakinah, cerdas dan partisipatif. Sedangkan, misi dari KUA Kecamatan weru yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Bimbingan Keluarga Sakinah, Bimbingan Kemasjidan dan Bimbingan Pembinaan Syariah;
2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang administrasi umum, Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Islam dan Hubungan Kelembagaan; dan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana Kantor KUA Kecamatan Weru.

Jumlah personil KUA Kecamatan Weru sebanyak 7 orang, terdiri dari 1 orang kepala, 1 penghulu, 1 penyuluh, 2 staf administrasi, 1 pramu bakti dan 1 pengawas Pendidikan agama islam. Dengan demikian untuk melayani pembinaan kehidupan beragama di wilayah weru yang sejumlah penduduknya 68.546 jiwa dan yang beragama islam sebanyak 67.942 jiwa dapat di layani oleh 7 orang pegawai. Maka dengan moto IKHLAS BERAMAL, kami semua bertekad untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat dengan baik.

Pada tahun 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru jumlah peristiwa nikah yang dilaksanakan yaitu sebanyak 566, jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan peristiwa nikah yang terjadi di tahun 2021 yaitu sebanyak 637. Adapun jumlah peristiwa nikah yang terbanyak terjadi pada bulan Mei 2022 dengan total 121 peristiwa, bulan Juli 2022 sebanyak 119 peristiwa, dan bulan November 2022 sebanyak 63 peristiwa.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Weru melaksanakan acara pernikahan pada bulan-bulan tertentu yang tentunya mereka memiliki penafsiran masing-masing terhadap bulan hajat yang dipilihnya. Walaupun sebenarnya untuk bulan-bulan yang lain pun sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi karena adat dan kebiasaan, masyarakat banyak memilih bulan Syawal dan Dzulhijjah (Raya Agung) untuk melaksanakan acara pernikahan maupun acara-acara yang lainnya, disusul bulan Rabi'ul Akhir (Silih Mulud), kemudian bulan Sya'ban dan Rajab. Sedangkan, pada bulan Ramadhan, Safar, dan Dzulqodah masyarakat jarang melaksanakan acara pernikahan.

---

<sup>17</sup> Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 126–29.

Adapun jumlah peristiwa nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru selama periode tahun 2022 yaitu pada bulan januari terdapat 43 peristiwa nikah, februari terdapat 38 peristiwa nikah, maret terdapat 59 peristiwa nikah, april terdapat 3 peristiwa nikah, mei terdapat 121 peristiwa nikah, juni terdapat 1 peristiwa nikah, juli terdapat 119 peristiwa nikah, agustus terdapat 24 peristiwa nikah, september terdapat 12 peristiwa nikah, oktober terdapat 41 peristiwa nikah, november terdapat 63 peristiwa nikah, dan di bulan desember terdapat 40 peristiwa nikah.

Pencatatan perkawinan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perempuan dan anak, di antaranya yaitu:

1. Memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak;
2. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, suatu ikatan perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah;
3. Memberikan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nasab tidak dijatuhkan kepada ayahnya;
4. Memberikan kepastian hukum untuk dapat mengurus berbagai macam legalisasi data, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain;
5. Memberikan kepastian hukum terhadap terpenuhinya hak nafkah dan hak kewarisan, hal tersebut didasari dengan adanya hubungan keperdataan; dan
6. Memperoleh tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD, dan karyawan swasta.

Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, prosedur yang pertama dilakukan yaitu adanya pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
2. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
3. Persetujuan kedua calon mempelai;
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
5. Izin tertulis orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
6. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud di atas tidak ada;
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai merupakan anggota TNI/POLRI;
9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat lainnya bagi calon yang merupakan janda/duda; dan  
12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing. Sebelum calon pengantin memberitahukan kehendak nikahnya, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu antara lain:

1. Photo copy kartu tanda penduduk;
2. Photo copy kartu keluarga;
3. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 6 lembar;
4. Formulir biodata calon pengantin;
5. Formulir biodata orang tua calon pengantin;
6. Akta cerai bagi yang berstatus duda/janda (cerai hidup/cerai mati), dan 7) Izin dari atasan bagi calon pengantin yang merupakan anggota TNI/POLRI.

Pada prinsipnya, pencatatan nikah dilaksanakan di balai nikah (KUA) pada hari dan jam kerja. Bila akad nikah dilaksanakan di luar balai nikah dan atau tidak pada hari dan jam kerja, calon mempelai dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KUA Kecamatan Weru. Dari prosesi pernikahan tersebut kemudian dicatat dalam model NB halaman 4 dan ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah yang selanjutnya akan dicatat dalam akta nikah (model N) di KUA Kecamatan Weru.

Penulisan Akta Nikah (Model N) dibuat rangkap dua (2), helai pertama disimpan oleh Kantor Urusan Agama KUA dan helai kedua disampaikan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya Akad Nikah. Setelah selesai pencatatan di (Model N) baru kemudian ditulis kedalam buku nikah/kutipan akta nikah (Model NA). Penulisan kutipan akta nikah harus segera dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah dan sudah dituangkan dalam buku Akta Nikah (model N), untuk segera disampaikan kepada pasangan pengantin pada hari itu juga. Buku kutipan Akta Nikah terdiri dari dua helai, satu berwarna coklat untuk suami, sedangkan satunya berwarna hijau untuk istri. Kutipan akta nikah ditulis dengan menggunakan tinta hitam dengan menggunakan huruf balok.

Adapun biaya pencatatan perkawinan yang diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Depag), melangsungkan pernikahan dan pencatatan perkawinan di KUA tidak dipungut biaya sepeserpun, adapun jika melangsungkan pernikahan dan pencatatan perkawinan di luar KUA akan dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,-.

Demikianlah prosedur pencatatan perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama yang harus dilalui bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa sebuah perkawinan sah jika dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat agama serta aturan hukum negara. Pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, dimaksudkan untuk dapat melindungi kesempurnaan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga sahnya perkawinan yaitu dengan memenuhi ketentuan pasal tersebut, yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Regulasi pencatatan perkawinan berdasarkan hukum positif dan kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam

perkawinan, memastikan keabsahan hukum perkawinan, serta memberikan kejelasan dan kepastian administratif terkait dengan status perkawinan tersebut sehingga pencatatan perkawinan wajib dilaksanakan karena memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, mencegah konflik, dan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Akta nikah atau kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan telah dicatat. Akta nikah merupakan bukti autentik yang menjamin perkawinan seseorang dan para pihak yang terikat dalam perkawinan itu memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, akta nikah dapat digunakan sebagai bukti otentik untuk mendapatkan pelayanan dari negara agar dapat memperoleh hak-haknya. Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Meski pencatatan perkawinan ini tidak ada diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh, tetapi melihat pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga kesempurnaan perkawinan, maka aturan pencatatan perkawinan bisa diartikan sebagai kontemporesasi bukti dan menjadi syarat penting yang menentukan bahwa perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam aturan agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman and Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), 16.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2004), 15.
- Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, n.d., 120–22.
- Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan; Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Al-Madzahib* 3 (2015): 48.
- J. Supranto. “Metode Penelitian Hukum & Statistik”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 2.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” 2016.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Pengertian Pencatatan,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencatatan>.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.
- Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Pranata Hukum* 8 (2013): 26–33.
- Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Legislasi Indonesia* 14 (2017): 56.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7 (2016): 412–34.
- Sukiati and Bancin, “Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan,” 121–34.
- Tim Reality, *Pengertian Perkawinan* (Surabaya: Reality, 2008), 468.
- Witanto D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Kehuarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), 142.